

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI URINE KELINCI
DI DESA TEGALREJO KEC. ARGOMULYO KODYA SALATIGA
(SUATU TINJAUAN *ISTIHSÂN*)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:
KRISTIN WERDIATI
06380045

PEMBIMBING :
1. GUSNAM HARIS S. Ag., M. Ag
2. ABDUL MUGHITS S. Ag., M.Ag

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, terutama kebutuhan ekonomi. Akan tetapi terkadang dalam pemenuhannya terdapat suatu yang bertentangan dengan syar'i, sedangkan disisi lain hal ini sangat dibutuhkan seperti jual beli urine kelinci untuk dijadikan sebagai pupuk organik yang sangat bagus, apalagi sekarang harga pupuk semakin melambung dan itu sangat membebani petani-petani kecil. Di Kota Salatiga terdapat suatu paguyuban yang telah mendapat pegakuan dari BAPEDA yang dapat mengolah dan menjadikan kelinci sebagai manfaat terutama air kencingnya yang kemudian dijadikan pupuk organik yang handal. Padahal jual beli barang najis ini merupakan isu kontroversi di kalangan ulama, terutama oleh ulama Syafi'i, yang mana tidak memperbolehkan jual beli barang najis, karena diharamkan maka dari itu penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga tempat bernaungnya Paguyuban Peternak Kelinci, yang nantinya akan ditinjau dari segi *istihsān*.

Dalam karya ilmiah ini akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan praktek jual beli urine kelinci di Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga serta bagaimana status hukum jual beli tersebut ditinjau dari segi *istihsān*

Dalam penelitian penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu riset yang didasarkan pada data maupun informasi yang bersumber dari peternakan kelinci di Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga yang tergabung dalam Paguyuban Sidodadi Salatiga, dimulai dari observasi atau pengamatan langsung ke peternakan kelinci yang kemudian melakukan wawancara kepada pengurus Paguyuban Peternakan Kelinci Sidodadi Salatiga dan pemakai pupuk urine tersebut. Dari data yang telah terkumpul selanjutnya diteliti sesuai fakta (*deskriptif analitik*) yang terjadi dilapangan, sehingga mudah dipahami dengan menggunakan pendekatan *normatif* yang dilandaskan pada tinjauan *istihsān*, kemudian data yang telah terkumpul dianalisis secara deduktif dan induktif.

Setelah melakukan penelitian, hasil yang didapat ternyata pupuk urine kelinci yang dihasilkan sangatlah bermanfaat, apalagi telah diakui oleh BAPEDA Salatiga menjadikan pupuk urine tersebut lebih unggul dan terpercaya. Sekalipun terdapat beberapa ulama seperti ulama Syafi'i yang tidak memperbolehkan jual beli barang najis, namun dengan metode *istihsān*, jual beli pupuk urine kelinci tersebut diperbolehkan dan baik untuk diperjual belikan karena banyak mengandung kepentingan maslahat yang besar bukan untuk kemaksiatan, baik bagi penjual maupun pembeli dan tidak merugikan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristin Werdiati

NIM : 06380045


Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan hasil plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 03 Juli 2010

Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
PENGALIHAN KELOMPOK
10L
CD6F5AAF130962098
EKUAS BERKUALITAS
6000
DJP

Kristin Werdiati

NIM: 06380045



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Kristin Werdiati

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Kristin Werdiati

NIM : 06380045

Judul : **" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci
Di Desa Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga
(Suatu Tinjauan Istihsān)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunafasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Rajab 1431 H

09 Juli 2010 M

Pembimbing I

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag

NIP. 197208121998031004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Kristin Werdiati

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Kristin Werdiati
NIM : 06380045
Judul : “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci Di Desa Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga (Suatu Tinjauan Istihṣān)**”


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Rajab 1431 H
09 Juli 2010 M

Pembimbing II


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920200511002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI


Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/060/2010

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci di Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga (*Suatu Tinjauan Istihsān*)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Kristin Werdiati
NIM : 06380045
Telah dimunaqasyahkan pada : 12 Juli 2010
Nilai Munaqasyah : A/B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :


Ketua


Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.
NIP : 197208121998031004

Penguji I



Drs. Ocktoberriyah, M. Ag.
NIP: 196810201998031002

Penguji II


Fuad Arif F., S. Pd., M. Hum., M. Ed.
NIP : 197209281999031002

Yogyakarta, 12 Juli 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP : 196004171989031001

MOTTO

” Berusahalah apa yang akan kamu capai meski semua itu terasa sulit bagimu dan Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan sekarang walaupun hasilnya tak seperti yang kamu inginkan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus ku
persembahkan
untuk :

“Ayah dan Ibu, Adik- adik ku,
Saudara-saudaraku, Guru- guru ku,
Kk ku yang selalu memberiku
semangat, hingga terselesainya
skripsi ini”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	be
ت	Tâ'	T	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	de
ذ	zâl	Ẓ	et (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	tâ'	ẓ	te (dengan titik di bawah)
ط	zâ'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	kâf	K	Ka
ل	lâm	L	El
م	mîm	M	Em
ن	nûn	N	En

و	wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.
contoh :

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذكر	Kasrah	ditulis ditulis	I Zukira
يذهب	dammah	ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهية	Ditulis Ditulis	Ā Jâhilliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā tansâ

3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	ī karīm
4	Dlammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Furûd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Baînakum
2	Fatha + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'anntum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "i"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada semua hambanya, meskipun hambanya banyak melakukan kelalaian untuk selalu menjadi orang yang bersyukur. Tidak lupa shalawat dan salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang masih setia untuk menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman nanti.

Tiada kata yang paling indah penyusun ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI URINE KELINCI DI DESA**

TEGALREJO KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penyusun kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalat.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalat dan Pembimbing II.
4. Bapak Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag selaku Pembimbing I.
5. Para dosen dan Karyawan Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis study di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Wibowo dan Ibu R. R. Kartini atas motivasi dan do'anya serta biaya yang telah diberikan kepada penyusun selama menuntut ilmu.
7. Semua keluarga yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kakakku M. Ginanjar Prasetyo yang selalu ada disaat ku butuh dukungan dan semangat dan setia menemani ku.
9. Terima kasihku untuk teman-teman kelas MU-A & MU-B angkatan 2006, suka & duka, kehadiran & kekompakannya sangat berarti.
10. Sahabat- sahabat terbaikku (Ida, Atik, Lia, Heri, 'Aise, Fice', Asmy,

Qaliz) selalu mendukung, semangat dan kasih sayang yang telah terjalin semoga tidak akan pernah terlupakan.

11. Buat semua pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Muamalat (BEM-J MU) Periode 2009-2010, terima kasih telah menyumbangkan pikiran, tenaga dan waktunya untuk melaksanakan dan memberikan kegiatan-kegiatan yang terbaik untuk mahasiswa jurusan Muamalat.
12. Terima kasih juga kepada Paguyuban ternak kelinci Sidodadi Salatiga yang telah membolehkan penyusun melakukan penelitian sehingga skripsi dapat terselesaikan.
13. Serta semua pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan Hukum Islam kedepan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Yogyakarta, 03 Juli 2010

Penyusun

Kristin Werdiati
NIM : 06380045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sitematika Pembahasan	17

BAB II : ISTIḤSĀN DAN JUAL BELI BARANG NAJIS DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Barang najis.....	19
1. Pengertian Barang Najis	19
2. Macam-macam Barang Najis dan Batasannya	19
3. Pendapat Para Ulama	20
4. Dasar Hukum Barang Najis	24
B. Istiḥsān Sebagai Metode Istinbāt Hukum.....	27
1. Definisi Istiḥsān	27
2. Dasar Hukum Istiḥsān	30

3. Pendapat Ulama	34
4. Macam- Macam Istih̄sān	38
BAB III : JUAL BELI URINE KELINCI DESA TEGALREJO KEC. ARGMULYO KODYA SALATIGA	
A. Gambaran Umum Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo	
Kodya Salatiga	42
1. Letak Geografi	42
2. Penggunaan Lahan.....	42
3. Keadaan Iklim	43
4. Batas Wilayah	44
5. Peternakan.....	45
B. Berdirinya Kelompok Peternakan Kelinci Sidodadi Salatiga	46
C. Pemanfaatan Urine Kelinci Sebagai Pupuk	49
D. Praktek Jual Beli Urine Kelinci.....	55
BAB IV : ANALISIS TERHADAP JUAL BELI URINE KELINCI	
1. Analisis Bagi Peternak	60
A. Kemanfaatan Bagi Peternak	60
B. Kemanfaatan Bagi Petani.....	61
C. Kemanfaatan Bagi Kesehatan	62
D. Kemanfaatan Bagi Tanah	64
2. Analisis Hukum dengan Metode Istih̄sān	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
A. Terjemahan Teks Arab.....	I

B. Biografi Tokoh	II
C. Surat Ijin Penelitian	III
D. Dokumentasi Penelitian	IV
E. Proses Pembuatan Pupuk Urine Kelinci	V
F. Takaran Penyajian	VI
G. Daftar Orang Yang di Wawancara	VII
H. Jawaban Responden	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah S.W.T kepada sang *Khalifah* yaitu umat manusia agar digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah memberikan petunjuk melalui Rasul-Nya yang meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlaq, maupun syari'ah.¹

Allah menciptakan manusia dengan sesuatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah memberikan *inspirasi (ilhām)* kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungannya, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.²

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, cet. I (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 37-38.

² Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 348.

Hal ini pun tidak jauh berbeda dengan kajian fiqh dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang sesuai zaman seperti halnya jual-beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segala cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjualbelikan. Dimana kususnya hukum kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu disesuaikan dengan hukum islam yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari'ah dengan perkembangan pemikiran masyarakat sekarang ini, khususnya jual beli yang mengalami perkembangan hukum asal jual beli sendiri adalah mubah atau boleh.³

Namun dewasa ini yang identik dengan sebutan “*Zaman Modern*” dan “*Era Globalisasi*” banyak penduduk bumi yang ikut hanyut terbawa arus peradaban modern. Masalah halal dan haram serta berbagai problematika yang telah melanda pribadi-pribadi, dan masyarakat, yang mana titik tolaknya berawal dari halal dan haram. Pantangan yang dulu dihindari manusia kini telah dipandang sebagai hal biasa. Itu semua hanya karena manusia tidak mau menerima *manhaj Allah* yang nyata- nyata baik, lurus, benar dan sesuai dengan setiap masa dan tempat.⁴

Seiring dengan tingkat kemajuan dan meningkatkan kebutuhan manusia terhadap segala sesuatu, maka banyak usaha yang dilakukan oleh manusia

³ *Ibid.*, hlm.14.

⁴ Mutawalli Sya'rawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Amir Hamzah Fachrudin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), hlm. 11.

dengan kemampuan yang dimiliki untuk menggali segala yang diciptakan Allah melalui penelitian, pengkajian dan lain-lain. Sehingga hasilnya nanti dapat membantu manusia memecahkan persoalan hidup yang terus berkembang, diantara berbagai macam persoalan adalah persoalan kesehatan, makanan, dan keuangan. Secara alami manusia selalu mencari cara agar dapat bertahan guna memenuhi kebutuhan tersebut, namun persoalannya adalah sejauh mana cara yang dilakukan manusia tersebut berguna dan bermanfaat bagi dirinya tanpa harus melakukan dan mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksnya persoalan hidup, akhirnya manusia berhadapan dengan jalan dimana mereka harus menentukan pilihan hidup, kemudian manusia dituntut untuk mengambil sikap, jalan mana yang harus ditempuh. Berkaitan dengan kompleksitas persoalan manusia tersebut, salah satu hal yang kemudian muncul dewasa ini adalah penggunaan benda-benda najis sebagai salah satu sarana bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan solusi dari persoalan yang dihadapi. Najis merupakan benda yang diharamkan oleh Allah SWT, sebab benda najis adalah sesuatu yang kotor yang wajib dibersihkan dan dicuci bila mengenai benda yang suci.

Dalam Sunnah Nabi SAW yang menyebutkan tentang pemahaman yang menyatakan bahwa air kencing termasuk dalam kategori *najis mukhaffafah*, dalam kategori 3 najis yang dibuat oleh para *fuqahā'* zamān dahulu (setelah kurun sahabat dan *tābi'm*), yaitu najis *mukhaffafah* (najis ringan), najis

mutawāsiṭah (najis sedang), dan najis *mugālaḏah* (najis berat termasuk di dalamnya liur anjing). Pendapat lain mengatakan masih banyak yang baik dan bersih serta halal mengapa mengkonsumsi yang tidak baik. *Nash* yang menyebutkan tentang air kencing saja secara tersurat menyatakan bahwa dianjurkan untuk dibasuh atau dihilangkan. Sedangkan pendapat yang jelas diharamkan adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.⁵

Namun, bagi kalangan petani, *urine* merupakan suatu manfaat yang sangat mujarap bagi tanaman, terlepas dari hukum urine tersebut, seperti yang terjadi di daerah Desa Tegalreo, Kecamatan Argomulyo, Kodya Salatiga, terdapat suatu peternakan kelinci yang kini tergabung dalam suatu paguyuban Sidodadi Kodya Salatiga, yang mana pada awalnya hanya sebagai peternak kelinci daging dan kelinci hias, namun dengan berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan akhirnya peternak kelinci menemukan solusi baru untuk mengembangkan perekonomian yang lain yaitu membudidayakan kelinci tersebut, yaitu dengan mengolah *urine* kelinci untuk dijadikan pupuk yang sangat berguna bagi sektor pertanian. Hal itu masih terbilang hal baru dengan berangkat dari hal uji coba yang membuahkan hasil bagus, yang menjadikan produksi pertanian semakin meningkat.

⁵ Fatwa MUI, *Delapan Keputusan Munas VI MUI 25-29*, (Yogyakarta, 2001).

Pada dasarnya, unsur hara dan mineral yang tersedia dalam tanah sangat cocok untuk tanaman. Namun, dalam jangka panjang persediaan dalam tanah semakin berkurang dan akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara penyerapan *hara* yang cepat dengan pembentukan hara yang lambat. Oleh karenanya dalam pertanian yang intensif diperlukan pupuk kandang dan pupuk buatan.

Meskipun pupuk kandang yang berasal dari kotoran ternak mengandung zat *hara* yang lebih sedikit, namun mempunyai kelebihan yaitu dapat memperbaiki sifat tanah, antara lain:

1. Memudahkan penyerapan air hujan
2. Memperbaiki kemampuan tanah dalam mengikat air
3. Mengurangi erosi
4. Memberikan lingkungan tumbuh yang baik bagi kecambah biji dan akar
5. Merupakan sumber unsur hara tanaman

Dengan demikian pupuk kandang dapat membawa tanah lebih subur, gembur serta lebih mudah diolah. Dampak positif kotoran ternak terhadap kesuburan tanah adalah melalui dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan *karbondioksida* (CO_2), air dan mineral yang dibutuhkan oleh tanaman seperti *nitrogen* (N), *phospor* (P), dan *kalium* (K). Dengan demikian kotoran ternak dapat menjadi sumber nutrisi bagi tanaman.

Potensi kotoran dan urine kelinci dari ternak kelinci yang dapat menghasilkan kotoran dan *urine* dalam jumlah yang cukup banyak. Dengan pengolahan secara sederhana kotoran dapat diubah menjadi pupuk *organik* yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesuburan tanah pada areal tanaman sayuran. Ada 2(dua) aspek penting dalam penggunaan kotoran ternak sebagai pupuk, yaitu nilai penggunaannya dan sebagai sumber hara yang dibutuhkan tanaman hias, *hortikultura* dan sayuran. Sedangkan sisa ampas hasil proses pembuatan pupuk *urine* bisa dijadikan pupuk kompos yang sangat baik untuk tanaman hias dalam pot.⁶

Permasalahan yang ada ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penyusun karena belum ada yang membahas masalah tersebut, meskipun masih diperdebatkan, sementara hal itu masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Berangkat dari latar belakang tersebut maka penyusun mengangkat skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERJADAP JUAL BELI URINE KELINCI, DI DESA TEGALREJO KEC. ARGOMULYO, KODYA SALATIGA (SUATU TINJAUAN ISTIḤSĀN)”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan menjadi pokok masalah sebagai berikut:

⁶ <http://kelincisemarang.blogspot.com/2009/07/peranan-pupuk-dan-urine-kelinci.html>, akses 05 April 2010

1. Bagaimana pelaksanaan praktek jual beli urine kelinci di Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga?
2. Bagaimana tinjauan *istiḥsān* terhadap praktek jual beli urine kelinci di Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek dan pelaksanaan jual beli pupuk urine kelinci di Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *istiḥsān* terhadap permasalahan jual beli urine kelinci, untuk pupuk pertanian yang ada di Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga dalam mencari kepastian hukumnya.

Kegunaan penelitian:

1. Sebagai penambah khasanah keilmuan dan pustaka bagi siapa saja yang hendak belajar, khususnya mengenai jual beli barang najis.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap suatu barang najis mungkin telah banyak ditemukan, namun sejauh pengamatan penulis karya ilmiah mengenai penjelasan terhadap *urine* kelinci belum ada yang membahasnya, kebanyakan membahas mengenai

pemikiran tokoh. Bukan berarti karya ilmiah yang masih ada hubungannya dengan barang najis dikatakan tidak bagus, justru dengan karya ilmiah yang sudah ada maka penulis dapat terinspirasi membuat karya ilmiah yang sepadan.

Sukanto Hadisuwito dalam bukunya *Membuat Pupuk Kompos Cair*, membahas masalah pembuatan pupuk yang bermanfaat untuk semua tanaman, khususnya pupuk organik cair yang merupakan larutan dari hasil pembusukan bahan- bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, manusia, yang kandungan unsure haranya lebih dari satu unsur. Kelebihan dari pupuk organik ini adalah dapat secara cepat mengatasi defisiensi hara tidak bermasalah dalam pencucian hara dan mampu menyediakan hara secara cepat. Dibandingkan dengan pupuk cair *anorganik*, pupuk *organik* cair umumnya tidak merusak tanah dan tanaman walaupun digunakan sesering mungkin. Selain itu pupuk ini juga memiliki bahan pengikat, sehingga larutan pupuk yang diberikan kepermukaan tanah bias langsung digunakan oleh tanaman, karena dalam masa *vegetative* atau masa perkembangan membutuhkan banyak nutrisi, seperti nitrogen dan kalium yang banyak terdapat ada pada kotoran cair (urine) dibanding kotoran padat.⁷

Dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Terapi Air Seni (T.A.S) yang mana juga halnya dengan jual beli air seni, selama ada faedahnya dan kemaslahatan serta dayaguna dan tidak menimbulkan kemafsadatan, kerusakan,

⁷ Sukanto Hadisuwito, *Membuat Pupuk Kompos Cair*, (Jakarta: ArgoMedia Pustaka, 2007).

mengapa tidak? Namun kesemuanya tetap harus sesuai prosedur, dalam artian tergantung pada pemahaman dan keyakinan yang dipegang atau berdasar penelitian dan bukti yang bisa dibenarkan dan diujicobakan dari segi medis.⁸

Dalam buku Asmuni A. Rahman, “Qaidah- qaidah Fiqh”, menurut mazhab Hanafi dan Mazdhab Zahiri, mengecualikan barang yang ada manfaatnya, mereka memandang halal untuk dijualbelikan seperti dibolehkannya seseorang menjual kotoran-kotoran dan sampah yang mengandung najis untuk digunakan sebagai pupuk tanaman.⁹

E. Kerangka Teoretik

Hukum dari segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dimuka bumi ini pada awalnya adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram kecuali karena ada *nash* yang sah dan tegas dari syar’i- Nya yang sah. Barang(makanan) bisa menjadi haram karena jenisnya yang haram, seperti khamar, babi, dan sebagainya atau karena cara memperolehnya yang haram. Keharaman yang murni ialah sesuatu yang mengandung sifat yang diharamkan tanpa keraguan, seperti sangat mengirahkan atau melenakan pada khamar, kenajisan air kencing atau barang yang diperoleh dengan cara terlarang secara pasti, seperti hasil kezaliman, riba, dan semisalnya. Namun sesuatu yang sudah jelas persoalannya bisa saja

⁸ Maulana Muhammad Ibrahim, “Terapi Air Seni (T.A.S) Menurut Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, hlm. 105-107.

⁹ Asmuni A. Rahman, *Qaidah- qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), hlm. 41.

berubah hukumnya, dikarenakan terdapat keharusan untuk mengubahnya untuk kemaslahatan umat.¹⁰ Beberapa tokoh ushul fiqh meninjau pemasalahan ini dengan menggunakan *istiḥsān*, sebagai *istinbāṭ* hukum yang berarti menganggap sesuatu yang baik atau mencari yang baik. Dalam arti *istiḥsān* ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu kejadian dan telah ditetapkan oleh dalil syara', menuju penetapan hukum yang lain karena ada sesuatu (dalil syara') yang mengharuskan untuk meninggalkannya.¹¹

Istiḥsān menurut golongan Malikiyah dasarnya adalah mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan- kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu. Karena kalau tetap dipertahankan asal dalil umum maka akan mengakibatkan tidak tercapainya maslahat yang dikehendaki oleh dalil umum itu. Padahal tujuan itu harus terlaksana seoptimal mungkin.

Contoh contoh dalil umum:

1. Seperti melihat aurat seseorang, akan tetapi bila dalil umum ini tetap diberlakukan sampai malarang melihat aurat seseorang dalam pengobatan, maka hal itu akan mengakibatkan hilangnya maslahat yang ingin diwujudkan oleh dalil itu, karena dalil umum itu ingin memelihara kemaslahatan *taḥsīniyyāt* (pelengkap). Larangan melihat aurat dalam

¹⁰ Imam Al- Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram*, (Bandung: Mizan Media Utama,2007), hlm. 47.

¹¹ Drs. Muin Umar dkk, *Ushul Fiqh*, cet. II (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dept.Agama, 1986), hlm. 146-147.

pengobatan menghilangkan kemaslahatan yang pokok (*ḍarūriyyāt*), karena apabila tidak mengadakan pengobatan akan mengakibatkan hilangnya salah satu anggota badan atau hilangnya manfaat. Dasar memelihara jiwa adalah pokok, sedangkan memelihara pandangan adalah pelengkap bagi yang pokok, maka pelengkap tidak perlu dipertahankan.

2. Melarang ketidakpastian (*al- garar*), seperti dalam jual- beli dan dalam mu'amalah lainnya. Bila dalil tersebut diperlakukan secara umum tanpa memandang apa yang dikehendaknya, maka kita melarang *al-garar* secara keseluruhan, maka hal itu akan mengakibatkan tidak tercapainya masalah yang dikehendaki oleh dalil tersebut. Padahal memelihara tujuan dalil itu adalah wajib. Dan hukum asal jual beli adalah pokok, sedangkan larangan *al-garar* adalah pelengkap. Kalau diisyaratkan tidak boleh ada *al-garar* secara keseluruhan maka akan tertutuplah pintu jual beli. Padahal jual beli itu masalah yang pokok.
3. Adanya keadilan, seperti panglima yang memimpin kaum muslimin dalam berjuang melawan musuh menurut Imam Malik dibolehkan, karena kalau tidak ada yang berperang akan menimbulkan kemelaratan bagi kaum muslimin. Maka perang adalah pokok. Sedangkan keadilan dalam peperangan adalah pelengkap bagi yang pokok. Pelengkap apabila bertentangan dengan yang pokok maka harus ditinggalkan.

4. Menegakkan shalat dengan keumumannya menunjukkan wajib disempurnakan rukun dan syarat- syaratnya dalam setiap keadaan. Seperti orang sakit yang tidak mampu melaksanakan rukun- rukun maupun syarat-syaratnya secara sempurna, maka akan mengakibatkan lumpuhnya masalah yang diwujudkan oleh dalil tersebut. Shalat adalah pokok, sedangkan menyempurnakan rukun dan syarat adalah pelengkap bagi yang pokok. Apabila perintah untuk menyempurnakan rukun-rukun tersebut akan mengakibatkan tidak terlaksannya shalat dalam keadaan sukar, maka pelengkap tersebut tidak perlu diperhatikan. Pada dasarnya orang lemah boleh shalat dengan cara yang mudah dilakukan sejauh diperbolehkan oleh *rukhsah* (keringanan) dalam memelihara dasar masalah yang pokok.

Contoh – contoh diatas menggambarkan *istihsān* golongan Malikiyah bahwa mereka mendasarkan *istihsān*nya kepada pencapaian tujuan yang lebih jauh dalam menerapkan dalil-dalil umum dan sangat memperhatikan tujuan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kesukaran dalam penerapan dalil- dalil umum tersebut, karena setiap dalil itu dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.¹²

Dasar *istihsān* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW antara lain:

¹² Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 19-22.

Dasarnya dalam Al Qur'an:

الذ ين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا
الألباب^{١٣}

Dasar *istiḥsān* menurut al-Syatibi:

ان المجتهد اذا استقرى معنى عام من ادلة خاصة وا طرد له ذلك المعنى لم يفتقر بعد ذلك الى دليل خاص عاى خصوص نازلة تعن بل تحكم عليها وان كانت خاصة بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى من غيرا اعتبار بقيس او غيره اذ صار المستقرى من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة فكيف تحتاج مع ذلك الى صيغة خاصة بمطلوبه^{١٤}

Macam- macam *Istiḥsān*:

1. Ditinjau dari segi pengertian *istiḥsān* menurut ulama ushul fiqh di atas,

maka *istiḥsān* itu terbagi atas dua macam, yaitu:

Pindah dari *qiyās jallī* ke *qiyas khafī*, karena ada dalil yang mengharuskan pemindahan itu.

2. Pindah dari hukum *kullī* kepada hukum *juz'ī*, karena ada dalil yang

mengharuskannya.

¹³ Az- Zumar (39): 18.

¹⁴ Al-Syatibi, al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam, Juz III, Dar al-Fikr, hlm. 304.

Istiḥsān macam ini oleh Madzhab Hanafi disebut *istiḥsān* darurat, karena penyimpangan itu dilakukan karena suatu kepentingan atau karena darurat.¹⁵

Istiḥsān dipandang dari segi sandaran dalilnya, dibagi menjadi:

- a. *Istiḥsān yang disandarkan kepada teks Al-Qur'an atau hadis yang lebih kuat.* (jual beli salam)
- b. *Istiḥsān yang disandarkan kepada ijma'.* (dibolehkan untuk menghilangkan kesulitan)
- c. *Istiḥsān yang disandarkan pada adat kebiasaan ('urf).*
- d. *Istiḥsān yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat.*(memudahkan urusan manusia)
- e. *Istiḥsān yang disandarkan kepada qiyās khafī.* (bolehnya minum air sisa minum burung gagak)¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan untuk penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu riset yang didasarkan pada data maupun informasi yang bersumber pada peternakan kelinci dimana penelitian tersebut dilakukan, kemudian ditelaah secara intensif disertai analisa

¹⁵ <http://bhell.multiply.com/reviews/item/87>, Akses 23 Februari 2010.

¹⁶ http://humbud.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=10:ilmu-hadist&id=345:istihsan&Itemid=52 , Akses 23 Februari 2010

yang jeli dan objektif setelah data yang berkaitan dengan praktek jual beli urine kelinci di Desa Tegalrejo, Kec. Argomulto, Kodya Salatiga.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta untuk diteliti secara baik dan tepat, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis dan disimpulkan. Peneliti menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa data tentang jual beli urine kelinci di Desa Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kodya Salatiga.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu pendekatan penelitian yang dilandaskan oleh metode *istihsān* terhadap transaksi jual beli urine kelinci.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan praktek jual beli urine kelinci digunakan cara:

a. Observasi/ pengamatan

Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan, yaitu untuk melihat peternakan kelinci bagaimana cara mengolah urine kelinci menjadi pupuk dan pemasaran pupuk urine tersebut di Desa Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kodya Salatiga, guna mendapatkan data- data yang diperlukan. Data-

data tersebut kemudian dikumpulkan, dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Interview/ wawancara

Interview adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan cara tanya-jawab interaktif melalui tatap muka (*face to face*), dijalankan dengan sistematis yang telah ditentukan untuk tujuan penelitian, dengan narasumber dari pihak-pihak yang terkait.

- Pertama, peternak kelinci, dengan yang mengelola perternakan tersebut, yang ada di Desa Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kodya Salatiga, untuk mendapatkan data yang akurat mengenai seputar ternak kelinci dan pemanfaatannya sebagai pupuk.
- Kedua, petani yang menggunakan pupuk urine tersebut, manfaat apa saja yang dirasakan dengan menggunakan pupuk urine tersebut.

5. Analisis Data

a. Deduktif

Analisa data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum melalui analisa yang benar kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan menjelaskan terlebih dahulu menurut metode *istihsān* dan

kesenjangan dalam penggunaan urine kelinci pada kenyataannya. Kemudian penyusun berusaha menganalisa dan merumuskan lebih spesifik mengenai sasaran pembahasan.

b. Induktif

Yaitu cara berfikir berangkat dari fakta yang bersifat khusus. Peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum, cara berfikir ini penyusun mulai dari kejadian atau peristiwa konkrit yang terjadi mengenai jual beli urine kelinci di Desa Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kodya Salatiga.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menjadi terarah dan teratur maka sistem pembahasannya dibuat dalam lima bab, yaitu:

Pendahuluan, adalah BAB I yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan rencana daftar isi, untuk mengarahkan pembaca kepada isi penelitian ini.

Pembahasan, yang terdiri dari Bab II, Bab III, dan Bab IV yang membicarakan tentang:

Bab II : *Istiḥsān* dan Jual Beli Barang Najis Dalam Hukum Islam yang memuat tentang dasar hukum akan jual beli barang najis dalam hukum islam, pendapat ulama tentang adanya praktek tersebut dan pembicaraan ulama tentang istihsan.

Bab III: Gambaran Jual Beli Urine Kelinci di Desa Tegalrejo yang memuat gambaran umum Desa Tegalrejo, letak secara geografis, sejarah berdirinya peternakan kelinci di desa Tegalrejo, yang kini menjadi Paguyuban Sidodadi Sekodya Salatiga, pemanfaatan urine kelinci, serta bagaimana transaksi jual beli urine yang sedang dijalankan.

Bab IV : Analisis mengenai metode *istiḥsān* dalam memecahkan masalah tentang jual beli urine, sedangkan dalam kenyataanya banyak manfaat yang dapat diambil.

Dan yang terakhir penutup yang terdiri dari BabV : kesimpulan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis diatas maka dapat diambil kesimpulan:

1. Bahwa praktek jual beli urine kelinci di Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga dibawah naungan Paguyuban Peternakan kelinci mencoba mengembangkan urine kelinci untuk pupuk cair. Dalam pengembanganya memerlukan waktu tidaklah singkat, karena diadakan penelitian pada Laboraturium agar hasilnya lebih baik. Setelah terdapat hasilnya baru diujicobakan pada tanaman sekitar baru dipasarkan. Namun di Desa Tegalrejo masih terlalu cepat untuk dipasarkan sampai keluar daerah dikarenakan masih terdapat tahap pengembangan, untuk itu jaringan pemasaran masih dalam lingkup sekitar Paguyuban. Untuk hasil yang di dapatkan oleh peternak kelinci sendiri tidaklah banyak namun sangatlah cukup membantu perekonomian keluarga, dari perhitungannya sendiri pun dapat dirinci hasil jual pupuk urine sangtlah menggiyurkan. Dari sekian manfaat yang dapat dirasakan menurut peneliti pupuk urine ini dapat dikembangkan lebih baik.

2. Mengenai benda-benda najis selain dinyatakan didalam hadis diatas fuqaha berselisih pandangan. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Zahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis diatas, boleh diperjualbelikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan, seperti kotoran ternak. Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang diharamkan oleh syara' boleh memperjualbelikan. Mazhab Hanafi menegaskan : boleh menjualbelikan minyak terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk makan. Sebagaimana boleh memperjualbelikan kotoran yang tercampur dengan debu dan memanfaatkannya dan kotoran binatang atau pupuk meskipun dia najis barangnya. Yang mereka larang adalah memperjualbelikan bangkai, kulit bangkai sebelum disamak, babi dan arak. Dalam aplikasinya urine merupakan barang najis yang menjijikkan untuk dipegang ataupun dilihat, namun bagi kalangan peternak kelinci dilihat dari segi ekonomi sangatlah menguntungkan, seperti untuk dijadikan pupuk yang handal untuk perkembangan pertanian. Khususnya dalam hukum islam yang mengharamkan adanya jual beli barang najis namun dari sekian ulama yang tidak membolehkan ada pula sebagian ulama yang membolehkannya asalkan ada manfaatnya dan tidak merugikan.

Dari kaedah kefiqhian yang menyatakan pada setiap yang menuju atau membawa kepada kemaslahatan umat, maka disitulah terdapat ketetapan

Allah SWT. Ketetapan (hukum) Allah yang dimaksud adalah aturan Allah untuk melaksanakannya atau kebolehan dalam menggunakan dan memanfaatkan sesuatu yang dapat membawa kepada kemaslahatan umat, baik itu dalam bermu'amalah apalagi untuk kesehatan dan meningkatkan ekonomi keluarga.

B. Saran- Saran

1. Bersamaan dengan adanya kenaikan harga pupuk Urea atau pupuk kimia yang dari pabrik menyulitkan kalangan petani, untuk itu diharapkan adanya pengelolaan ataupun alternatif lain yang lebih memudahkan petani mendapatkan pupuk serta harga terjangkau. Salah satunya dengan penggunaan pupuk organik dari urine kelinci yang mana telah terbukti khasiatnya.
2. Pemberian arahan bagi para petani untuk menggunakan pupuk urine kelinci yang mana hasil yang didapatkan lebih baik.
3. Dibutuhkan adanya pelatihan-pelatihan bagi perternak maupun petani untuk pengembangan usaha.
4. Adanya partisipasi dari pemerintah untuk pupuk urine kelinci ini agar lebih potensial.

5. Dengan adanya manfaat yang didapat dari jual beli urine kelinci ini sebaiknya tidak dikaitkan dengan hukum islam yang mengharamkan barang yang najis yang memiliki manfaat besar serta untuk kepentingan umat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al- Qur'an

Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta 1984

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Imām Abu Abdilah Muhamad ibnu Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhāri, *Sahih Al-Bukhāri*, bab al-Buyu', Beirut Libanon: Dār al-Fikr, 140 H/1981 M

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. cet. I, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Fatwa MUI, *Delapan Keputusan Munas VI MUI 25-29*, Yogyakarta, 2001

Ghazali, Imam Al-, *Rahasia Halal dan Haram*, Bandung: Mizan Media Utama, 2007

Ghozali, Imam Al-, *Halal dan Haram*, alih bahasa M. A. Asyhari, Jakarta: CV Bintang Remaja, 1989

Ibrahim, Maulana Muhammad. *Terapi Air Seni (T.A.S) Menurut Prespektif Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

Jaziri, Abdurrahmān Al-, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-Islamiyah, t.t

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Kelmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1992

- Maya, Lina Nur, *Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabiq (studi pemikiran atas syarat suci barang yang diperjualbelikan)*, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2008
- Muchtar, Kamal, dkk. *Ushul Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Muin, Umar, dkk, *Ushul Fiqh*, cet. II, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dept. Agama, 1986
- Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993
- Rahman, Asmuni A. *Qaidah- qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Sabiq, Syaikh as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet. II, Jakarta: Cempaka Putih, 2007
- Samsuri, M, *Penuntun Shalat Lengkap*, Surabaya: Apollo, 2000
- Sya'rawi, Mutawalli. *Halal dan Haram*. Alih bahasa Amir Hamzah Fachrudin, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1994.
- Syatibi, Al-, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Juz III, Dar al-Fikr
- Syukur, Syarmin, *Sumber- Sumber Hukum Islam*, cet. I, Surabaya: Al- Ikhlas, 1993.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1991.
- Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Cet. III (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004) IV: 446
- Zuhaiiy, Wahbah al-, *Al-Fiqh al- Islamy wa Adillatuh*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989

C. Kelompok Lain- lain

Budiarsa T, Iwan, *Terapi Auto Urine, Tanya Jawab dan Pengalaman Para Pengguna Air Seni*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002

Hadisuwito, Sukamto. *Membuat Pupuk Kompos Cair*, Jakarta: Agromedia pustaka, 2000

Harian Jogja. “Pupuk Organik Dibutuhkan Petani”, Yogyakarta, 2010

Harian Jogja.” Pesanan Pupuk Organik Cair Meningkat”, Yogyakarta, 2010

Harian Jogja. “ Harga Pupuk Semakin Naik”, Yogyakarta 2010

Sumber dari Data Kecamatan Argomulyo Kodya Salatiga, tgl 3 Juni 2010.
<http://bhell.multiply.com/reviews/item/87>, Akses 23 Februari 2010

http://humbud.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=10:ilmu-hadist&id=345:istihsan&Itemid=52 , Akses 23 Februari 2010

Staf Pengajar Fakultas Pertanian dan Bisnis, UKSW Salatiga, Koresponden:
bhasiholans@yahoo.com

Sumber dari pengurus Paguyuban Sidodadi Salatiga, BAPEDA tgl. 25 Juni 2010

Sumber: *Sidodadi Klaster Kelinci Kota Salatiga*, tgl 10 Mei 2010